



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

NOMOR : 19/PL.01.7-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2019

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN
OPERATOR APLIKASI PERHITUNGAN SUARA (SITUNG)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83), untuk Perhitungan Suara Perlu diangkat Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penunjukan/Pengangkatan Koordinator, Verifikator Dan Operator Aplikasi Perhitungan Suara (Situng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat...

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : SP DIPA-076.01.2.657171/2019 Tanggal 5 Desember 2018;
2. Surat Edaran Nomor : 400/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Persiapan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu tahun 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR APLIKASI PERHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU...

KESATU : Susunan Nama Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, sebagai berikut:

1. Nama : Dra. Niken Andarini
 NIP : 19660212 1997 03 2001
 Peran : Koordinator
 No. HP/WA : 081310694067
 Alamat E-mail : Nikenandarini66@gmail.com
2. Nama : Dion Marendra, S.Sos
 NIP : 19800322 200701 1 001
 Peran : Verifikator
 No. HP/WA : 082126812480
 Alamat E-mail : monti.crew12@gmail.com
3. Nama : Erik Zulfikar
 NIP : -
 Peran : Operator Entri Data dan Pindai
 No. HP/ WA : 085817395464
 Alamat E-mail : zulfikar.erik@gmail.com
4. Nama : Fajar Fremeida Sutrisno
 NIP : -
 Peran : Operator Entri Data dan Pindai
 No. HP/ WA : 081384718849
 Alamat E-mail : Krmpreneur@gmail.com

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan atas nama sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU sebagai Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan fungsi operator di situng Web;
- b. Melakukan verifikasi Salinan Formulir Model DB1;
- c. Melakukan Verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan Operator Entri dan Pindai;

d. Membagikan...

- d. Membagikan *Username* dan *Password* untuk Seluruh Operator dan Verifikator;
- e. Memantau Status Dan Kemajuan Proses Perhitungan Cepat dan Rekapitulasi Hasil Pemilihan umum;
- f. Membantu Proses penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan *Men-Download* atau *Meng-upload* berbagai *Form* dan Dokumen terkait;
- g. Melaksanakan proses entri data hasil pemungutan suara dan penghitungan Suara di tingkat TPS;
- h. Melaksanakan pemindaian (Scanning) dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. Melaksanakan upload dokumen hasil pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j. Melakukan proses tahapan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta permasalahan dalam tahapan tersebut;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas hasil penghitungan suara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bogor

Pada Tanggal : 15 Maret 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Ttd.

DENI SEDIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum

